



RSUD Dr.  
SOEDARSO

## PERLINDUNGAN PASIENDAN KARYAWAN TERHADAP AKSI TEROR

No. Dokumen

R/065/005/AE-SDS/  
2015

No. Revisi

Halaman :

1

PROSEDUR  
TETAP

Tanggal terbit :

5 JANUARI 2015

Ditetapkan oleh

Pt. Direktur RSUD Dr. Soedarso,



**DR. GEDE SANDJAJA, SpOT (K)**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550609 198011 1 003

PENGERTIAN

Tindakan pencegahan /antisipasi terhadap terror pada pasien dan karyawan di Rumah Sakit

TUJUAN

Melindungi pasien dan karyawan terhadap terpor yang terjadi dilingkungan Rumah Sakit

KEBUJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264 tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Petugas satpam memastika kebenaran keributan/terror melakukan cross cheek diarea/ ruangan yang dilaporkan
2. Petugas lain menghubungi kepala satuan kerja (didalam jam kerja) dan duty manager/duty nurse/(diluar jam kerja)
3. Monitor seluruh ruangan dengan menggunakan CCTV untuk melihat perkembangan situasi dan kondisi
4. Melakukan pengamanan pihak yang dicurigai
5. Melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak Kepolisian (apabila) diperlukan atau berdasarkan arahan pimpinan terkait)
6. Petugas keamanan membuat laporan kronologis kejadian terror yang ditujukan kepada direktur utama melalui direktur Umum,SDM dan pendidikan,dengan tembusan kepada bagian umum dan intasi terkait.

UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Instalasi Rawat Inap
3. IPFRS